

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Penyelesaian sengketa tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Bukti kepemilikan/alas hak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
5. Peta lokasi yang disengketakan
6. Surat surat pendukung lainnya



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pamusian







Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian



 PEMERINTAH KOTA TARAKAN KELURAHAN PAMUSIAN	Nomor SOP	00.8.3.2/108/KEL-PAM
	Tanggal Revisi	13 September 2023
	Tanggal Efektif	14 September 2023
	Disahkan oleh	Lurah,  H. SITI NURHIDAYAH, SP Penata TK 1 / III d NIP.19730717 200701 2 022
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Penyelesaian sengketa tanah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah;	1. Memiliki pengetahuan mengenai sengketa tanah 2. Memiliki pemahaman dasar hukum sengketa lahan	
Keterkaitan dengan SOP Lain	Peralatan/perengkapan	
	ATK, Computer, Printer dan Buku Pengaduan	
Peningkatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku pengaduan	

PROSEDUR PELAYANAN SENSKETA TANAH (KELURAHAN PAMUSIAN)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotocopy KTP-EL pemohon 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Bukti kepemilikan/atas bak 4. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan 5. Peta lokasi yang disengkatakan 6. Surat surat pendukung lainnya	1 jam	Berkas persyaratan	Tidak di pungut biaya
2	Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas pengaduan, menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan	Tidak		Ya		Berkas persyaratan lengkap	1 jam	Data	
3	Kepala seksi Tata Pemerintahan meneliti dan mengkaji pengaduan dan menyampaikan kepada Lurah.					Data	2 jam	Data	
4	Lurah menyetujui proses pengaduan sengketa tanah untuk ditindak lanjuti					Data	1 hari	Data	
5	Mengadakan rapat sengketa tanah dan peninjauan lapangan					Undangan, daftar hadir	2 hari	Berita Acara/notulen, dokumentasi	Apabila dalam rapat/mediasi telah dilakukan 3 (tiga) kali dan tidak ada kesepakatan maka rapat/mediasi di laksanakan ke tingkat Kecamatan

1. Membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengaduan, menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Meneliti dan mengkaji pengaduan dan menyampaikan kepada Lurah;
4. Menyetujui proses pengaduan sengketa tanah untuk ditindak lanjuti
5. Mengadakan rapat sengketa tanah dan peninjauan lapangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

1. Penyelesaian Sengketa Tanah

Pengaduan Layanan

kantor Kelurahan Pamusian